



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 55 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
KEPADA BURUH PABRIK ROKOK
DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : Bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian tugas dan fungsi perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dalam pemberian bantuan langsung tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Langsung Tunai Kepada Buruh Pabrik Rokok dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEPADA BURUH PABRIK ROKOK DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Langsung Tunai Kepada Buruh Pabrik Rokok dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 55), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Mekanisme pemberian Bantuan Langsung Tunai dilaksanakan secara non tunai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. perusahaan rokok menyampaikan data buruh pabrik rokok calon penerima Bantuan Langsung Tunai kepada Sekretaris Daerah melalui Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo;
 - b. data buruh pabrik rokok diverifikasi dan ditetapkan sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai;

- c. data penerima Bantuan Langsung Tunai disampaikan kepada PT. BPR Delta Artha (Perseroda) sebagai dasar penerbitan rekening tabungan penerima Bantuan Langsung Tunai;
 - d. data penerima Bantuan Langsung Tunai disampaikan kepada perusahaan rokok untuk disosialisasikan kepada penerima Bantuan Langsung Tunai;
 - e. Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo selaku pengelola dana Bantuan Langsung Tunai menyampaikan pengajuan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP LS) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) dana Bantuan Langsung Tunai kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - f. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D LS) Bantuan Langsung Tunai kepada Bank Jatim selaku Rekening Kas Umum Daerah sebagai dasar pencairan dana Bantuan Langsung Tunai ke rekening tabungan penerima Bantuan Langsung Tunai melalui rekening PT. BPR Delta Artha (Perseroda);
 - g. PT. BPR Delta Artha (Perseroda) mendistribusikan dana Bantuan Langsung Tunai ke rekening tabungan penerima Bantuan Langsung Tunai pada hari yang sama pada saat dana Bantuan Langsung Tunai tersebut dicairkan dari Rekening Kas Umum Daerah;
 - h. PT. BPR Delta Artha (Perseroda) memberikan informasi kepada penerima Bantuan Langsung Tunai tentang pencairan dana Bantuan Langsung Tunai.
- (2) Verifikasi data buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Tenaga Administrasi.
 - (3) Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Bagan alur pemberian Bantuan Langsung Tunai tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Terhadap pemberian Bantuan Langsung Tunai dilakukan monitoring untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung Tunai telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo serta pihak terkait.
- (3) Terhadap hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan analisa oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.
- (4) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai.

(5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati Sidoarjo dan Gubernur Jawa Timur selaku Sekretariat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Jawa Timur.

3. Lampiran diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 6 April 2023

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 6 April 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,


ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023 NOMOR 16

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEPADA BURUH PABRIK ROKOK DARI DANA BAGI HASIL CUKAI DAN HASIL TEMBAKAU

BAGAN ALUR
PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEPADA BURUH PABRIK ROKOK
DARI DANA BAGI HASIL CUKAI DAN HASIL TEMBAKAU



BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR